

Dialektika Nilai Pesantren dan Narasi Modern: Persepsi Mahasiswi UNIDA Gontor terhadap Fenomena Childfree

Amalia Sholikhah^{1*} Ahmad Syaifudin Anwar¹

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding author: amalia.gp2@gmail.com

Abstract

The childfree lifestyle has become an increasingly debated issue in Indonesia, with SUSENAS 2022 data indicating that approximately 8% of ever-married women aged 15–49 choose not to have children, and the figure is projected to rise, despite strong socio-religious norms that regard children as the primary goal of marriage; this study aims to analyze the perspectives of female students from the 2021/2022 cohort at the University of Darussalam Gontor regarding the childfree phenomenon using Imam Al-Shatibi's maslahah theory through a qualitative phenomenological approach, employing primary data from interviews with 14 students across various study programs and secondary data from scholarly literature, analyzed through data reduction, presentation, and conclusion drawing; the findings reveal that the majority of respondents (10 students) reject the childfree concept due to religious considerations and socio-cultural values related to generational continuity, while three respondents support it and one remains neutral based on mental readiness, economic conditions, and personal experiences, indicating that within the maslahah framework, rejection falls under the level of dharuriyyat, whereas supportive and neutral views fall under hajiyyat and tahsiniyyat.

Abstrak

Fenomena pilihan hidup tanpa anak semakin menjadi perdebatan di Indonesia, dengan data SUSENAS 2022 menunjukkan sekitar 8% perempuan usia 15–49 tahun yang pernah menikah memilih tidak memiliki anak dan angkanya diperkirakan terus meningkat, meskipun norma sosial dan keagamaan masih memandang kehadiran anak sebagai tujuan utama pernikahan; penelitian ini bertujuan menganalisis pandangan mahasiswi Universitas Darussalam Gontor angkatan 2021/2022 terhadap fenomena childfree menggunakan kerangka teori maslahah Imam Al-Syatibi melalui pendekatan kualitatif fenomenologi dengan data primer berupa wawancara terhadap 14 mahasiswi dari berbagai program studi serta data sekunder dari literatur ilmiah, yang dianalisis melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan; hasil penelitian menunjukkan mayoritas responden (10 orang) menolak konsep childfree karena alasan religius serta nilai sosial-budaya tentang keberlanjutan generasi, sementara tiga responden mendukung dan satu bersikap netral dengan pertimbangan kesiapan mental, kondisi ekonomi, dan pengalaman personal, sehingga dalam perspektif maslahah penolakan berada pada tingkat kebutuhan dharuriyyat sedangkan dukungan dan sikap netral berada pada tingkat hajiyyat dan tahsiniyyat.

Keywords

childfree;
female students'
views; maslahah;
pesantren
education;
maqashid
shari'ah.

Kata kunci:

childfree;
pandangan
mahasiswi;
maslahah;
pendidikan
pesantren;
maqashid
syari'ah.

Pendahuluan

Dewasa ini, fenomena *childfree* menjadi topik yang semakin banyak diperbincangkan, baik di tingkat nasional maupun global. Istilah *childfree* merujuk pada keputusan sukarela individu atau pasangan untuk tidak memiliki anak, baik secara permanen maupun sementara, dengan berbagai alasan meliputi aspek finansial, kesehatan mental, hingga orientasi hidup yang lebih individualis.¹ Fenomena ini awalnya berkembang di negara-negara maju sering dengan berkembangnya nilai tradisional dan peran gender, kemudian semakin populer dengan banyaknya influencer yang menyatakan pilihannya untuk tidak memiliki anak. Hal ini menimbulkan banyak pro dan kontra di khalayak masyarakat.²

Menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2022, prevalensi perempuan *childfree* di Indonesia mencapai sekitar 8% pada kelompok usia 15-49 tahun yang pernah kawin memilih untuk tidak memiliki anak, dan angka ini diprediksi akan meningkat setiap tahun.³ Kondisi ini menimbulkan perdebatan, karena mayoritas masyarakat Indonesia masih menganggap anak sebagai anugerah sekaligus tujuan utama pernikahan sesuai dengan ajaran agama dan budaya.⁴

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, tetapi para ahli menafsirkannya melalui konsep *al-kulliyah al-khamsah* (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Akan tetapi haruslah mereka dijalankan bersama-sama dan tidak dapat dipisahkan.⁵ Beberapa ulama menilai keputusan *childfree* dapat bertentangan dengan nilai tersebut, kecuali jika dilandasi alasan syar'i seperti kesehatan atau keselamatan jiwa.⁶ Dalam keilmuan Islam kontemporer, *childfree* tidak dapat langsung dihukumi karena tidak ada dalil syar'i yang eksplisit. Para ahli lebih menggunakan teori masalah untuk menilai masalah dan mafsadatny. Umumnya *childfree* dianggap bertentangan dengan *maslahat dhaririyyat* karena mengabaikan penjagaan keturunan, kecuali dalam kondisi tertentu seperti kesehatan mental atau trauma yang dapat masuk pada level *hajiyyat* atau *tahsiniyyat*.

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan memiliki kedudukan penting. Para ulama mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-

¹ "Cerita Data Statistik Indonesia" (Badan Pusat Statistik), Cerita Data Statistik untuk Indonesia - Badan Pusat Statistik Indonesia, hlm 16, Diakses Pada 12 September 2025.

² Maddy Savage, "Child-free Semakin Populer; Orang-Orang Yang Menjalani Kehidupan Tanpa Anak," <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cmmvzrdj38no>, akses 16 November 2024.

³ "Cerita Data Statistik Indonesia" (Badan Pusat Statistik), Cerita Data Statistik untuk Indonesia - Badan Pusat Statistik Indonesia, hlm 15, Diakses Pada 12 September 2025.

⁴ Intan Leliana, dkk, "Respon Masyarakat Mengenai Fenomena Childfree (Studi Kasus Influencer Gita Savitri)", *Jurnal Nusantara Bina Sarana Informatika*, Vol. 23, No. 1, (September 2023), hlm. 37.

⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, Yogyakarta: ACAdeMIA, 2012, h.281

⁶ M. Irfan Farraz Haecal, Hidayatul Fikra dan Wahyudin Darmalaksa, "Analisis Fenomena Childfree di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syariah Hadist dengan Pendekatan Hukum Islam", *Gunung Djati Conference Series*, Vol 8 (2022), hlm. 230-231.

laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menegaskan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ Selain itu, syarat dan rukun pernikahan dalam Islam meliputi adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta akad nikah yang sah. Unsur-unsur ini menegaskan bahwa pernikahan tidak hanya berorientasi pada hubungan emosional antara pasangan, tetapi juga terkait dengan keberlangsungan generasi dan pemeliharaan keturunan.⁸

Pernikahan juga mengandung manfaat yang luas, baik secara individu maupun sosial. Diantaranya menjaga kehormatan diri, menyalurkan naluri biologis secara benar, membangun keluarga yang harmonis, serta melahirkan generasi penerus. Oleh karena itu, keputusan untuk *childfree* seringkali dipandang berseberangan dengan nilai dasar pernikahan dalam Islam maupun norma sosial masyarakat Indonesia.⁹

Fenomena *childfree* banyak dibahas dalam kajian akademik, baik dari sisi pandangan ahli, budaya, maupun agama. Sebagian besar penelitian menyoroti perspektif masyarakat umum atau mahasiswa di perguruan tinggi umum. Misalnya, ada yang mengkaji *childfree* dari sisi hukum Islam, sosiologi keluarga, maupun pengaruh media sosial terhadap pola pikir generasi muda. Namun kajian mengenai mahasiswa yang tumbuh dalam lingkungan pesantren masih sangat minim. Padahal mereka memiliki latar belakang pendidikan agama yang kuat dan berbeda dari mahasiswa pada umumnya, sehingga, sehingga cara pandang mereka berpotensi memberi warna baru dalam diskusi *childfree*.

Childfree di Indonesia kerap menjadi isu yang semakin ramai diperbincangkan terutama setelah beberapa tokoh publik menyatakan pilihannya untuk tidak memiliki anak. Faktor penyebab *childfree* pun beragam, mulai dari pertimbangan ekonomi, ketidaksiapan mental, trauma masa lalu, hingga pilihan gaya hidup yang lebih bebas. Dampak *childfree* juga tidak hanya dirasakan individu, tetapi bisa meluas ke masyarakat seperti berkurangnya angka kelahiran, munculnya stigma sosial, serta pergeseran nilai keluarga.¹⁰ Pandangan masyarakat Indonesia terhadap *childfree* masih cenderung negatif, karena dianggap tidak sejalan dengan nilai agama dan budaya yang menjunjung tinggi peran anak dalam keluarga.

Oleh karena itu, pemilihan Universitas Darussalam Gontor sebagai lokasi penelitian bukan hanya karena alasan latar belakang yang mengakar dalam pendidikan agama, tetapi juga adanya kekosongan kajian akademik yang menyoroti

⁷ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁸ Anton, dkk, "Analisis Syarat, Rukun Pernikahan dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia", *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol : 2, No. 1, Januari 2025, hlm. 795.

⁹ Elvina Jahwa, dkk, "Konsep Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia", *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, Vol. 4, No. 1, (2024), Hlm. 7.

¹⁰ Intan Leliana, dkk, "Respon Masyarakat Mengenai Fenomena Childfree (Studi Kasus Influencer Gita Savitri)", *Jurnal Nusantara Bina Sarana Informatika*, Vol. 23, No. 1, (September 2023), hlm. 37.

pandangan mahasiswa pesantren terhadap isu-isu kontemporer. Kampus ini merepresentasikan kelompok yang selama ini jarang dijadikan objek penelitian, melalui cara pandang mereka tentang nilai keislaman yang diajarkan bertahun-tahun di pesantren berinteraksi dengan tren dan informasi baru yang mereka akses di dunia perkuliahan. Dengan kata lain, UNIDA Gontor merupakan lokasi strategis untuk mengkaji bagaimana generasi muda Islam memaknai *childfree* dari lingkungan pendidikan yang sangat religius.

Dengan fokus tersebut, penelitian ini menawarkan novelty pada aspek konteks pendidikan pesantren yang jarang disentuh dalam kajian *childfree*. Jika penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada masyarakat umum atau mahasiswa non pesantren, penelitian ini justru menggali persepsi mahasiswi UNIDA Gontor angkatan 2021/2022, yang memiliki pengalaman panjang hidup di pesantren dengan akses informasi terbatas, lalu bertransisi ke kehidupan kampus dengan akses yang lebih terbuka, dan juga apa faktor yang membelakangi pandangan mereka tentang *childfree*. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik berupa pemahaman baru tentang bagaimana latar belakang religius dan lingkungan pesantren memengaruhi pandangan mahasiswa terhadap fenomena *childfree*, sekaligus memperkaya diskursus keilmuan Islam kontemporer.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang menggunakan cara, langkah, prosedur yang melibatkan data dan informasi yang diperoleh melalui responden sebagai objek mencurahkan jawaban dan perasaannya sendiri untuk mendapatkan gambaran umum yang holistik mengenai sesuatu hal yang diteliti. Pendekatan kualitatif fenomenologi yakni suatu penelitian ilmiah yang mengkaji dan menyelidiki suatu peristiwa yang dialami oleh seorang individu, sekelompok individu, atau sekelompok makhluk hidup.¹¹ Dengan sumber data primer dan sekunder, data primer diperoleh melalui wawancara dengan 14 mahasiswi Universitas Darussalam Gontor angkatan 2021 dan 2022 dari berbagai program studi, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur seperti jurnal, buku dan penelitian terdahulu. Lokasi penelitian di Universitas Darussalam Gontor, Kampus Putri Mantingan, Ngawi, Jawa Timur. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan metode deduktif. Selain itu, analisis juga menggunakan teori masalah Imam As-Syatibi sebagai kerangka berpikir. Teori ini menekankan bahwa setiap ketentuan syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam tiga tingkatan kebutuhan; *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*.

¹¹ Abdul Nasir, dkk, "Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif", *Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 5, (2023), hlm. 2808.

Penelitian ini melibatkan 14 mahasiswi Universitas Darussalam Gontor angkatan 2021 dan 2022 dari berbagai program studi, mulai dari PAI, PBA, HES, Ekonomi Islam, Management, Sastra Inggris, PM, hingga Akidah Filsafat Islam. Seluruh Informan memiliki latar belakang pendidikan pesantren selama lebih dari lima tahun, sehingga pandangan mereka sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama yang diajarkan dalam lingkungan pesantren. Karena pendidikan pesantren menanamkan nilai agama, ketaatan, serta kedisiplinan dalam memahami syariat.

Mayoritas informan menyatakan bahwa mereka pertama kali mengenal istilah *childfree* melalui media sosial (Youtube dan Instagram) dan diskusi santai antar teman setelah memasuki dunia kuliah, dan juga ada satu informan yang mengatakan baru mengenal *childfree* dikarenakan pernah ada pembahasan tentang fenomena ini di dalam mata kuliahnya. Ini memberikan contoh bahwasanya di lingkungan akademik kampus juga ada dosen yang memasukkan fenomena kontemporer sebagai bahan diskusi.

Hasil dan Pembahasan

Pandangan Mahasiswi terhadap Childfree

Dari hasil wawancara, sepuluh mahasiswi menyatakan tidak setuju dengan konsep *childfree*. Alasan yang mendasari pandangan ini adalah pertimbangan agama, yakni keyakinan bahwa anak merupakan amanah sekaligus tujuan dari pernikahan sebagaimana ditegaskan dalam syariat Islam. Mereka juga berpegang pada pandangan bahwa menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*) adalah bagian dari tujuan pokok syariat yang tidak boleh diabaikan. Beberapa informan menambahkan bahwa anak merupakan sumber doa, keberkahan, serta kelanjutan generasi dakwah.

Sementara itu, tiga mahasiswi menyatakan setuju dengan *childfree* atas dasar pertimbangan kesiapan mental, ekonomi, serta pengalaman trauma dalam keluarga. Bagi mereka, memutuskan untuk tidak memiliki anak dipandang sebagai langkah menjaga kestabilan hidup dan kesehatan diri. Dan satu informan lainnya bersikap netral. Ia berpendapat bahwa keputusan memiliki atau tidak memiliki anak sebaiknya disesuaikan dengan kondisi pasangan, tanpa perlu memberikan penilaian mutlak benar atau salah, karena pastinya sudah ada alasan yang valid membelakangi keputusan para pasangan yang memilih *childfree*.

Dari analisis jawaban, ditemukan pula adanya kekeliruan konseptual di kalangan beberapa informan, misalnya satu informan sempat mengartikan *childfree* sebagai “memiliki anak tetapi tidak mau mengurusnya” (condong pada kelalaian orang tua). Kekeliruan semacam ini menunjukkan perlunya penajaman definisi dalam diskursus kampus, yakni *childfree* sebagai pilihan sadar untuk tidak memiliki anak, berbeda dengan *childless* yang bersifat ketidakmampuan

atau kondisi (biologis).

Pandangan Mahasiswa yang Menolak Childfree

Sebagian informan menolak *childfree* karena meyakini bahwa memiliki anak adalah amanah yang ditetapkan dalam agama. Mereka merujuk pada pemahaman Al-Qur'an tentang keturunan sebagai karunia dalam QS An-Nahl ayat 72, yang mengatakan bahwa Allah menciptakan anak-anak dan cucu-cucu sebagai bagian dari Anugerah-Nya.¹² Begitu pula pada hadist Rasul yang berbunyi *"Menikahlah dengan wanita yang penyayang dan subur, karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat."* (HR. Abu Dawud). Pandangan ini menegaskan bahwa tujuan pernikahan bukan hanya ikatan pasangan, tetapi juga regenerasi umat. Oleh karena itu, *childfree* dipandang bertentangan dengan maqasid al-syariah pada aspek *hifdz al-nasl*.

Dalam wawancara, beberapa informan menggunakan bahasa yang emosional untuk menegaskan sikapnya. Ra, misalnya, mengatakan: *"Kalau menikah tapi tidak mau punya anak, rasanya seperti ada yang kurang. Karena di Al-Qur'an jelas anak itu rezeki dan amanah."* Nu menambahkan: *"Kalau semua orang berpikir childfree, siapa yang akan melanjutkan dakwah? Umat Islam bisa melemah."* Kutipan-kutipan ini memperlihatkan bahwa penolakan *childfree* bukan hanya argumen normatif, melainkan juga kekhawatiran tentang keberlanjutan generasi muslim.

Selain alasan normatif, faktor sosial juga berperan. Di masyarakat pesantren, keluarga yang memiliki anak dianggap lebih lengkap dan bermartabat, sehingga keputusan *childfree* bisa dipandang negatif. Ada pula alasan psikologis; sebagian informan percaya bahwa anak adalah sumber kebahagiaan, penyejuk hati, sekaligus penerus doa bagi orang tua. Menurut mereka, menolak anak sama saja dengan menutup peluang datangnya rahmat. Dengan demikian, *childfree* dianggap menyalahi masalah besar dan berpotensi membawa mafsadat, baik secara spiritual, sosial, maupun emosional.

Informan Im mengungkapkan tekanan sosial secara gamblang: *"Kalau ada pasangan tidak mau punya anak, pasti nanti jadi bahan omongan. Orang tua mereka juga kecewa, karena anak itu kebanggaan keluarga."* Hal ini menunjukkan bahwa stigma sosial di lingkungan pesantren cukup kuat, sehingga penolakan *childfree* bukan hanya berdasarkan dalil agama, tetapi juga rasa takut terhadap label negatif dari masyarakat.

Penadalaman terhadap argumen penolakan mengungkap lapisan rasionalitas yang bercampur norma. Argumen agama (*hifdz al-nasl*, amanah, anjuran memperbanyak keturunan) muncul tidak hanya sebagai kutipan teks, tetapi juga sebagai kerangka makna yang membentuk ekspektasi sosial. Im dan Nu misalnya, menautkan keyakinan teologis dengan tanggung jawab kolektif umat

¹² Q.S. An-Nahl [16]: 72

(regenerasi dakwah), sedangkan Qu dan El menaruh penekanan pada amanah, yakni anak-anak sebagai titipan harus dijaga. Di level sosial, penolakan juga terkait pada stigma, informan menyebutkan konsekuensi sosial yakni komentar keluarga, pertanyaan keluarga, label “egois”, yang membuat keputusan *childfree* menjadi beban moral. Dari perspektif psikologis, narasi penolakan sering dipenuhi citra anak sebagai sumber kebahagiaan dan “penyejuk hati”. Hal ini memperlihatkan bahwa argumen penolakan bukan sekedar teks normatif, tetapi juga pengalaman emosional dan harapan identitas keluarga yang diwariskan selama pendidikan pesantren. Kombinasi faktor-faktor inilah yang membuat penolakan bersifat kuat dan berlapis. Agama memberi landasan normatif, budaya pesantren menjadikan norma tersebut sebagai rutinitas sosialisasi, dan aspek emosional membuat penolakan juga terasa alami bagi informan.

Dalam penelitian lain, seperti studi di UIN Jakarta (2022), juga ditemukan bahwa mahasiswa muslim menolak *childfree* dengan alasan serupa: anak dipandang sebagai amanah dan kebanggaan keluarga. Perbedaan dengan mahasiswi Gontor adalah latar pendidikan pesantren membuat mereka lebih kuat menekankan aspek teologis (nas Al-Qur'an dan hadis), sedangkan mahasiswa di kampus umum lebih menyoroti alasan sosial dan ekonomi. Perbandingan ini menunjukkan bahwa konteks pendidikan sangat memengaruhi cara individu merespons isu *childfree*.

Menariknya, sebagian informan juga menekankan dimensi spiritual anak sebagai penyambung doa. Seperti yang diungkapkan Wa: *“Anak itu bukan hanya teman di dunia, tapi juga penyelamat di akhirat, karena doa anak sholeh bisa menolong orang tuanya.”* Perspektif ini memperluas penolakan *childfree* dari sekadar norma sosial menjadi keyakinan eskatologis, bahwa menolak anak berarti menutup pintu pahala jariyah di kehidupan setelah mati. Kombinasi faktor-faktor inilah yang membuat penolakan bersifat kuat dan berlapis. Agama memberi landasan normatif, budaya pesantren menjadikan norma tersebut sebagai rutinitas sosialisasi, dan aspek emosional membuat penolakan juga terasa alami bagi informan.

Pandangan Mahasiswi yang Mendukung atau Netral terhadap Childfree

Sebagian kecil informan menilai *childfree* bisa dibenarkan dalam kondisi tertentu. Informan “n” misalnya, menekankan bahwa trauma atau ketidaksiapan dapat menjadi alasan kuat, sesuai dengan kaidah fiqh *dar' al- mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih manfaat). Ia memandang bahwa memaksakan diri memiliki anak ketika belum siap justru berpotensi melahirkan keluarga disfungsional. Pandangan ini sesuai dengan maslahat *hajiyyat*, karena fokus pada pencegahan mudarat sekunder yang bisa timbul apabila seseorang belum memiliki kesiapan psikologis maupun materiil untuk mengemban amanah berupa anak. Informan Ar menambahkan

faktor ekonomi dan kesiapan fisik sebagai pertimbangan utama. Menurutnya, pernikahan idealnya memang diarahkan untuk memiliki keturunan, tetapi dalam keadaan tertentu *childfree* bisa dipahami sebagai pilihan rasional. Ia mencontohkan bagaimana banyak pasangan muda dihadapkan pada kondisi finansial yang belum stabil, sehingga memutuskan *childfree* sementara atau permanen dianggap dapat membantu mereka mengurangi beban hidup.

Dalam tradisi *fiqh*, syarat kemampuan (*al-istithā'ah*) kerap menjadi dasar dalam menjalankan kewajiban, dan oleh karena itu ia menempatkan *childfree* sebagai opsi yang sah apabila tujuannya adalah untuk meringankan beban dan menjaga keharmonisan keluarga.

Sementara itu, informan As menyoroti aspek kebebasan dan kualitas hidup. Ia melihat *childfree* sebagai bentuk hak otonomi pasangan dalam menentukan arah rumah tangga mereka. Menurutnya, setiap pasangan memiliki hak penuh untuk memilih jalan hidup yang diyakininya membawa kebahagiaan, termasuk keputusan untuk tidak memiliki anak. Perspektif ini dipengaruhi oleh keterpaparan informasi melalui media sosial dan pergaulan global, sehingga nilai otonomi dan kebebasan personal menjadi lebih menonjol dalam cara pandangnya.

Adapun informan Fa, yang bersikap netral, menekankan bahwa setiap keputusan besar pasti lahir dari pertimbangan mendalam. Ia tidak menilai *childfree* sebagai pilihan yang salah, tetapi juga tidak sepenuhnya mendukung. Sikapnya lebih pada pengakuan bahwa kesiapan adalah syarat penting dalam membangun rumah tangga. Menurutnya, *childfree* dapat dipahami sebagai langkah untuk menghindari mudarat pribadi maupun sosial, meskipun pada akhirnya ia sendiri belum tentu memilih jalan itu. Netralitas ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa fenomena *childfree* tidak bisa dilihat secara hitam putih, melainkan perlu dipahami dari sisi latar belakang individu yang memutuskan.

Meskipun sebagian besar responden menunjukkan sikap penolakan terhadap *childfree*, terdapat sejumlah mahasiswi yang memiliki pandangan berbeda tentang konsep ini. Mereka tidak serta merta setuju atau ingin menjalani gaya hidup *childfree*, tetapi cenderung memahami alasan di balik keputusan seseorang untuk tidak memiliki anak. Pandangan ini menunjukkan adanya keberagaman perspektif di kalangan mahasiswa, yang dipengaruhi oleh keterpaparan informasi, pengalaman pribadi, serta pengaruh media sosial dan lingkungan global.

Beberapa responden yang terbuka terhadap *childfree* menyatakan bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak merupakan hak individu. Mereka memiliki alasan, situasi, kondisi, dan pertimbangan hidup yang berbeda-beda. Misalnya, ada yang mengaitkan pilihan *childfree* dengan faktor kesehatan mental, trauma masa kecil, kondisi finansial yang belum stabil, ataupun keinginan untuk fokus

pada pengembangan diri dan karier.

Dalam pandangan mereka, keputusan semacam ini tidak selalu berkonotasi negatif, selama didasari oleh alasan yang bertanggung jawab dan tidak bertentangan secara eksplisit dengan ajaran agama. Mereka menilai bahwa childfree bisa menjadi bentuk kesadaran diri terhadap kemampuan pribadi, yang dalam jangka panjang justru mencegah terjadinya disfungsi keluarga atau pengasuhan yang tidak optimal. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Noorhana:

“Kalau misalkan terpaksa sekali mempunyai anak karena tekanan sosial yang didapat, anak yang lahir dari orang tua yang belum siap untuk mempunyai anak, malah si anak tidak terurus, kasihan anaknya. Maka dari itu sebelum punya anak, harus sadar diri apakah mampu untuk mengemban amanat yang sangat besar itu, jika tidak maka lebih baik tidak usah.”¹³

Pandangan Ar bahkan lebih jauh menegaskan bahwa childfree merupakan keputusan bersama yang diambil sebelum menikah. Ia menyebutkan bahwa faktor ekonomi, mental, dan kesiapan merupakan hal yang sangat penting sebelum seorang pasangan benar-benar memutuskan untuk memiliki anak. Menurutny, tanpa kesiapan itu, anak justru berpotensi tumbuh dalam keluarga yang tidak stabil.

Sementara itu, As berpandangan bahwa childfree tidak sepenuhnya salah. Ia berargumen bahwa keputusan semacam ini pada dasarnya muncul dari pertimbangan matang. Menurutny, tidak ada salahnya bagi seseorang untuk memilih jalan ini apabila memang ada faktor mendasar yang melatarbelakanginya. Bagi As, sikap yang terlalu kaku terhadap childfree justru dapat menutup ruang dialog tentang problematika keluarga modern.

Di sisi lain, Fa menempati posisi yang lebih hati-hati. Ia tidak sepenuhnya mendukung, tetapi juga tidak menolak. Menurutny, setiap pilihan hidup memiliki konsekuensi, dan childfree pun lahir dari pertimbangan yang mendalam. Ia memandang penting untuk memahami konteks di balik keputusan itu, tanpa serta-merta menghakimi benar atau salah.

Namun demikian, pandangan positif ini tidak serta merta merupakan bentuk dukungan penuh terhadap gaya hidup childfree. Sebagian besar dari mereka tetap menyatakan bahwa dalam konteks Islam, memiliki anak adalah hal yang dianjurkan, meskipun tidak diwajibkan. Hanya saja, mereka menekankan pentingnya sikap toleran terhadap perbedaan pilihan hidup, serta perlunya empati terhadap individu yang memutuskan untuk tidak memiliki anak karena alasan-alasan yang mungkin tidak dipahami masyarakat secara umum. Dengan kata lain, pandangan mendukung dan netral ini menempatkan childfree bukan sebagai “pemberontakan” terhadap syariat, tetapi sebagai ekspresi kondisi personal yang sangat kontekstual.

¹³ Wawancara dengan No, mahasiswi Prodi Perbandingan Madzhab, angkatan 2021, pada tanggal 28 Desember 2024

Tabel 1.1 Rekapitulasi Pandangan Mahasiswi Terhadap Konsep *Childfree*

No	Nama Informan	Jurusan	Angkatan	Sikap Terhadap <i>Childfree</i>
1.	Ra	PAI	2022	Tidak Setuju
2.	Im	PAI	2021	Tidak Setuju
3.	Nu	PBA	2021	Tidak Setuju
4.	Re	PBA	2021	Tidak setuju
5.	Wa	PBA	2022	Tidak setuju
6.	Sa	HES	2021	Tidak Setuju
7.	El	Ekonomi Islam	2021	Tidak Setuju
8.	Ni	Sastra Inggris	2021	Tidak Setuju
9.	Li	PBA	2022	Tidak Setuju
10.	Qu	PBA	2022	Tidak Setuju
11.	No	PM	2021	Setuju
12.	Ar	AFI	2022	Setuju
13.	Ai	PAI	2022	Setuju
14.	Fa	Management	2022	Netral

Analisis Pandangan Mahasiswi terhadap Childfree Berdasarkan Teori Masalahah Imam Al-Syatibi

Dalam memahami pandangan mahasiswa tentang fenomena *childfree*, teori masalah dari Imam Al-Syatibi sangat relevan untuk digunakan sebagai alat analisis. Imam al-Syatibi membagi masalah menjadi tiga tingkatan utama, yaitu: pertama, *Dharuriyyat* (kebutuhan pokok): Aspek-aspek yang sangat penting dan harus dipenuhi untuk menjaga keberlangsungan hidup dan agama. Kedua, *Hajiyyat* (kebutuhan pendukung): Aspek yang memudahkan dan melancarkan pemenuhan *dharuriyyat*. Ketiga, *Tahsiniyyat* (kebutuhan penyempurna): Aspek yang memperindah dan memperbaiki kualitas hidup.¹⁴

Mayoritas mahasiswi yang menolak *childfree* memandang bahwa memiliki keturunan termasuk dalam *dharuriyyat*, karena keturunan dianggap sebagai

¹⁴ Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah", *PROFETIKA, Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No.1, Hlm. 87.

kebutuhan pokok dalam menjaga kelangsungan agama dan umat. Dalam Islam, generasi penerus sangat penting sebagai khalifah di bumi yang melanjutkan dakwah dan menjalankan syariat. Anak juga merupakan Allah yang wajib dijaga dan dididik sesuai dengan ajaran agama. Oleh karena itu, memilih untuk *childfree* tanpa alasan syar'i dianggap menyalahi kebutuhan pokok ini dan dapat menimbulkan kemudharatan bagi individu dan masyarakat.¹⁵

Pandangan mereka tidak hanya berbasis pada keinginan pribadi, tetapi dibentuk oleh pemahaman keagamaan bahwa memiliki keturunan adalah bagian dari syariat dan tujuan utama pernikahan dalam Islam. Berikut adalah analisa per individu informan:

Ra menolak *childfree* karena ia meyakini bahwa tujuan manusia diciptakan adalah untuk memiliki keturunan, agar kehidupan tetap berlanjut. Pandangan ini selaras dengan *hifdz al-nasl* sebagai bagian dari *masalah dharuriyyat*. Q.S *An-Nahl* ayat 72 menyebutkan bahwa Allah menciptakan anak-anak dan cucu-cucu sebagai bagian dari Anugerah-Nya¹⁶, maka memilih untuk *childfree* tanpa alasan yang syar'i dianggap sebagai tindakan yang merusak tatanan penciptaan dan tanggung jawab dasar manusia. Pandangan ini termasuk dalam *masalah dharuriyyat* karena menyangkut kelangsungan umat dan amanah keturunan.¹⁷

Im menyatakan tidak setuju dengan *childfree* karena Islam menganjurkan umatnya memiliki banyak keturunan. Ia juga menolak alasan ekonomi sebagai pembenaran, dengan keyakinan bahwa rezeki telah diatur oleh Allah. Hadis Nabi yang menyebutkan "Menikahlah dengan wanita penyayang dan subur, karena ku akan berbangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat kelak,"¹⁸ menjadi dalil utamanya. Pandangannya termasuk *dharuriyyat* karena ia menganggap anak sebagai bagian dari perintah syariat dan keberlangsungan agama.¹⁹

Nu menilai *childfree* sebagai bentuk pengabaian terhadap ajaran Islam dan mengatakan bahwa orang yang memilih *childfree* bisa jadi lemah karena iman atau terpengaruh doktrin luar. Ini menunjukkan bahwa ia melihat *childfree* bukan hanya sebagai keputusan pribadi, tetapi juga sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip *hifdz al-nasl*. Karena ia menilai *childfree* dapat merusak keberlangsungan umat dan bertentangan dengan maqashid syariah, maka pandangan ini termasuk

¹⁵ Muhammad Andrie Irawan, "Childfree dalam Perkawinan Perspektif Teori Masalah Mursalah Asy-Syatibi", (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022), hlm. 82.

¹⁶ Q.S. *An-Nahl* [16]: 72

¹⁷ Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syâtibî tentang Masalah Mursalah," *PROFETIKA: Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1 (Juni 2013), hlm. 86.

¹⁸ Nu Lampung, "Hadist Anjuran Menikahi Wanita Subur, bagaimana dengan Wanita yang tidak Subur?", <https://lampung.nu.or.id/opini/hadits-anjuran-menikahi-wanita-subur-bagaimana-dengan-wanita-yang-tidak-subur-M7J0U>, Diakses pada 08 Juli 2025.

¹⁹ Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syâtibî tentang Masalah Mursalah," *PROFETIKA: Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1 (Juni 2013), hlm. 86.

masalah dharuriyyat.²⁰

Re mengkritik gaya hidup bebas tanpa anak sebagai alasan utama orang memilih *childfree*. Ia menganggap bahwa keputusan ini berakar dari keinginan untuk hidup tanpa tanggung jawab. Meskipun tidak langsung mengutip dalil, pandangannya mencerminkan pentingnya peran keluarga dan anak dalam membentuk masyarakat. Pandangan ini termasuk *dharuriyyat* karena menyentuh aspek dasar struktur sosial yang dijaga oleh syariat, yaitu keluarga dan keturunan.²¹

Wa menekankan bahwa kesiapan berkeluarga harus ada sejak sebelum menikah, agar keputusan seperti *childfree* tidak diambil. Ia menyebut bahwa *childfree* bertentangan dengan syariat. Dalam *masalah*, kesiapan ini berkaitan dengan tanggung jawab menerima amanah keturunan. Karena ia menganggap *childfree* seperti penolakan terhadap kewajiban agama, maka pendapatnya termasuk dalam kategori *dharuriyyat*.²²

Sa menyebut bahwa *childfree* terlalu liberal dan tidak sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Ia mengaitkan *childfree* dengan paham individualistik yang bertentangan dengan nilai keluarga dalam Islam. Penolakan terhadap anak tanpa alasan yang syar'i dianggap mengabaikan fungsi keluarga sebagai unit sosial dan agama. Pandangan ini masuk ke dalam *masalah dharuriyyat* karena menyangkut perlindungan terhadap tatanan hidup Islami dan kesinambungan generasi. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 1:

"ياايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا"²³

Ayat ini menegaskan bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah berkembang biaknya keturunan, yang menjadi bagian dari menjaga keberlangsungan generasi manusia sesuai dengan tuntunan agama.

El menekankan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan untuk melahirkan keturunan dan menjadi khalifah di bumi. Pandangannya selaras pandangannya selaras dengan Q.S. Al-Baqarah: 30,

"واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة"²⁴

Ayat tersebut menjelaskan tentang tugas manusia menjadi khalifah. Ia menilai bahwa jika semua orang *childfree* maka misi ini akan terhenti. Karena berkaitan langsung dengan peran dasar manusia dalam Islam, pendapat Ela termasuk dalam *dharuriyyat*.²⁵

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

²² Ibid.

²³ QS. An-Nisā' [4]: 1

²⁴ Q.S. Al-Baqarah [2]: 30

²⁵ Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syâtibî tentang Masalah Mursalah," *PROFETIKA: Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1 (Juni 2013), hlm. 86.

Ni menyebutkan bahwa semua orang sebenarnya mendambakan anak, dan alasan ekonomi bukanlah alasan yang layak untuk menolak mempunyai keturunan. Q.S. *Al-Isrā'*: 31 memperkuat pandangannya: "*Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin.*"²⁶ Karena ia menganggap anak sebagai kebutuhan pokok dan penolakan terhadap anak bisa berujung pada kemudharatan sosial, maka ini termasuk *dharuriyyat*.²⁷

Li menyatakan bahwa *childfree* tidak sesuai dengan syariat Islam. Meskipun penjelasannya singkat, sikapnya jelas merujuk pada nilai agama. Dalam maqashid syariah, apa yang bertentangan dengan prinsip menjaga keturunan berarti bertentangan dengan *dharuriyyat*. Karena itu, pandangannya masuk dalam kategori *masalah dharuriyyat*.²⁸

Qu menyebut bahwa anak adalah amanah dan anugerah dari Tuhan. Dalam Islam, amanah wajib dijaga, dan penolakan terhadapnya tanpa alasan syar'i adalah bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah. Dalil Q.S *Al-Anfāl* : 27, " *janganlah kamu mengkhianati amanah Allah...*"²⁹ mendasari pendapatnya. Pandangan ini termasuk *dharuriyyat* karena menyangkut penjagaan amanah Ilahi dalam bentuk keturunan.

Sementara itu, bagi sebagian mahasiswi yang mendukung *childfree*, keputusan tersebut lebih terkait dengan aspek *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. Mereka memepertimbangkan kesiapan mental, kondisi ekonomi, dan kesehatan psikologis sebagai faktor penting dalam menentukan apakah mereka dapat memenuhi tanggung jawab sebagai orang tua dengan baik. Dalam hal ini, *childfree* dipandang sebagai upaya meminimalisir kemudharatan yang mungkin timbul dari ketidaksiapan tersebut. Jadi, dalam perspektif masalah, pilihan *childfree* dapat dipahami sebagai langkah untuk menjaga maslahat individu dan keluarga agar tidak terjadi mudharat lebih besar, terutama jika memiliki anak dalam kondisi tidak siap.³⁰ Berikut adalah analisa per individu informan:

No menyatakan bahwa keputusan *childfree* sah-sah saja selama dipikirkan secara matang dan bertujuan untuk mencegah kemudharatan, terutama jika seseorang mengalami trauma atau tidak memiliki kapasitas untuk merawat anak dengan baik. Pandangannya relavan dengan kaidah fikih "Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih manfaat"³¹. Ia memandang *childfree* sebagai langkah preventif agar tidak mnyakiti anak atau menciptakan keluarga disfungsional. Pandangan ini masuk dalam kategori *masalah hajiyyat* karena berkaitan dengan kebutuhan pendukung untuk menjaga kestabilan emosional dan mencegah dampak buruk terhadap keluarga jika ketidaksiapan diabaikan.³²

²⁶ Q.S. *Al-Isrā'* [17]: 31

²⁷ Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syâtibî tentang Masalah Mursalah," *PROFETIKA: Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1 (Juni 2013), hlm. 86.

²⁸ Ibid.

²⁹ Q.S. *Al-Anfāl* [8]: 27

Ar menyebut bahwa keputusan *childfree* adalah hasil kesepakatan sebelum menikah, dan ia menekankan bahwa kesiapan mental, ekonomi, dan fisik sangat dibutuhkan dalam memutuskan untuk memiliki anak. Dalam masalah, aspek ini berhubungan dengan upaya meringankan beban dan menghindari kesulitan, yang menjadi inti dari masalah *hajiyyat*. Ia tidak menolak keberadaan anak secara mutlak, namun lebih menekankan kondisi kesiapan sebagai syarat. Maka pandangan ini masuk dalam *hajiyyat*, karena fokus utamanya adalah pada kemaslahatan sekunder untuk mencegah beban atau kesulitan yang lebih besar akibat ketidak siapan.³³

Ai berpandangan bahwa tidak masalah jika memutuskan untuk *childfree*, karena pastinya sudah mempertimbangkan banyak hlm. Ia tidak menyebut alasan spesifik seperti trauma atau ekonomi, tetapi menunjukkan sikap terbuka terhadap keputusan individual. Pandangannya cenderung pada aspek penyempurna (*tahsiniyyat*), karena lebih berfokus pada kenyamanan, kualitas hidup, dan kebebasan menentukan arah keluarga. Karena tidak menyentuh aspek kebutuhan pokok atau darurat, pandangan ini masuk ke kategori *tahsiniyyat*, yang bersifat melengkapi dan dan memperindah kehidupan dengan mempertimbangkan keharmonisan relasi dan preferensi hidup.³⁴

Fa menyampaikan bahwa pasangan yang memilih *childfree* pasti memiliki alasan besar di balik keputusan tersebut, termasuk ketidak siapan untuk menjadi orangtua. Sikapnya netral, tetapi ia cenderung memahami posisi *childfree* sebagai bentuk pertimbangan mendalam terhadap kondisi pribadi. Ini menunjukkan bahwa ia memandang *childfree* sebagai pilihan kontekstual, bukan benar atau salah. Pandangan ini dapat dimasukkan ke dalam *masalah hajiyyat*, karena ia mengakui pentingnya kesiapan sebagai pelengkap agar tidak timbul kemudharatan dari keputusan yang dipaksakan.³⁵

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswi Universitas Darussalam Gontor angkatan 2021 dan 2022 menolak konsep *childfree*. Dari 14 informan, 10 orang menolak, 3 orang setuju, dan 1 orang bersikap netral. Penolakan didominasi faktor agama, yakni keyakinan bahwa keturunan merupakan tujuan pernikahan, amanah Allah, seklaigus anugerah sesuai syariat. Faktor sosial dan budaya juga berperan, terutama norma masyarakat dan nilai tradisional yang menekankan pentingnya keberlanjutan generasi. Sementara itu, sebagian kecil yang setuju atau netral lebih menekankan aspek kesiapan mental, kondisi ekonomi, kesehatan, serta pengalaman pribadi seperti trauma, sehingga *childfree* dipandang sebagai pilihan kontekstual.

Daftar Pustaka

'Child-free' semakin populer: Orang-orang yang menjalani kehidupan tanpa anak - BBC News Indonesia

- Abdul Nasir, Nurjana, Khaf Shah, Rusdy Abdullah dan Win Afgani, "Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif", *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3(5), 2023.
- Ajeng Wijayanti Siswanto dan Neneng Nurhasanah, "Analisis Fenomena Childfree di Indonesia", *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 2(2), 2022.
- Anton, Muhammad Fadhlán, Nurlia, Henti Fauziah dan Yudina Anggita, "Analisis Syarat, Rukun Pernikahan dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia", *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(1), 2025.
- Asy-Syatibi", Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Badan Pusat Statistik Indonesia
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989
- Eva Fadhillah, "Childfree dalam Pandangan Islam", *AL-MAWARID: Jurnal Syariah dan Hukum*, 3(2), 2022.
- Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah", *PROFETIKA: Jurnal Studi Islam*, 14(1), 2013.
- Intan Leliana, Ita Suryani, Ahmad Haikal dan Rio Septian, "Respon Masyarakat Terhadap Fenomena Childfree (Studi Kasus Influencer Gita Savitri)", *CAKRAWALA: Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika*, 23(1), 2023.
- Irawan, A. M., "Childfree Dalam Perkawinan Perspektif Teori Masalah Mursalah
- Nasution, K, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, Yogyakarta: ACAdemia, 6, 2012.
- Tunggono, V. M., *Childfree & Happy*, EA Books, 2021.
- Universitas Darussalam Gontor – Boarding System University